

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU ENDORSEMENT PERJUDIAN ONLINE
(STUDI PUTUSAN NOMOR 785/PID.SUS/2024/PN TJK)**

(Skripsi)

Oleh

**Gilbert L. M. Tambunan
NPM 2212011362**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ENDORSEMENT PERJUDIAN ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 785/PID.SUS/2024/PN TJK)

Oleh:

Gilbert L. M. Tambunan

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah praktik endorsement perjudian online yang dilakukan oleh individu melalui platform digital. Dalam penelitian ini berfokus yang dimana Putusan Hakim Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Tjk, lebih rendah dari pada tuntutan Jaksa dan penerapan Pasal pada terdakwa lebih rendah dari peraturan yang mengatur. Permasalahan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku endorsement perjudian online serta mengkaji dasar pertimbangan yuridis, sosiologis, filosofis hakim dalam Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara, selanjutnya data dianalisis dilakukan secara deskriptif kualitatif yang nantinya akan ditarik Kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Khususnya unsur kesengajaan. Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepadanya. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan oleh hakim relatif lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tuntutan jaksa. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, meskipun dalam penerapannya masih menunjukkan kecenderungan untuk lebih menitikberatkan pada kondisi pribadi terdakwa dibandingkan dampak sosial yang ditimbulkan.

Saran pertanggungjawaban pidana pelaku endorsement perjudian online perlu ditegaskan secara konsisten dan proporsional. Pemidanaan harus memperhatikan

Gilbert L. M. Tambunan

tujuan pencegahan, penjeraan, dan perlindungan masyarakat agar tercipta efek jera dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim dalam perkara endorsement judi online sebaiknya mengintegrasikan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis secara seimbang. Penilaian tidak hanya pada kondisi terdakwa, tetapi juga dampak sosial konten perjudian, sehingga putusan mencerminkan keadilan, kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pelaku Judi Online, Judi Online

ABSTRACT**ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY OF ONLINE GAMBLING
ENDORSERS
(STUDY OF DECISION NUMBER 785/PID.SUS/2024/PN TJK)****By:****Gilbert L. M. Tambunan**

Advances in information technology and social media have given rise to various new forms of crime, one of which is the practice of endorsing online gambling by individuals through digital platforms. This study focuses on Court Ruling No. 785/Pid.Sus/2024/PN Tjk, in which the judge's sentence was lighter than the prosecutor's plea and the application of the relevant article to the defendant was less stringent than the governing regulations. The issue at hand is analyzing criminal liability for perpetrators of online gambling endorsements and examining the legal, sociological, and philosophical grounds for the judge's decision in Judgment No. 785/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

The method used in this study is a normative-empirical approach, utilizing primary and secondary data sources, with data collection conducted through document analysis and interviews. The data is analyzed using descriptive qualitative methods, from which conclusions will be drawn to address the research questions.

The findings and discussion indicate that the defendant's actions satisfy the elements of a criminal offense as set forth in Article 27(2) in conjunction with Article 45(3) of the Electronic Information and Transactions Law. Specifically, the element of intent. The defendant is legally accountable, and no mitigating or exculpatory circumstances were found; therefore, criminal liability may be imposed upon him. However, the sentence imposed by the judge is relatively lighter compared to the maximum penalty prescribed by law and the prosecutor's demand. The judge's reasoning in the decision is based on legal, sociological, and philosophical aspects, although in its application, it still tends to place greater emphasis on the defendant's personal circumstances rather than the social impact caused.

Recommendation: Criminal liability for individuals who endorse online gambling must be enforced consistently and proportionately. Punishment must take into account the objectives of prevention, deterrence, and public protection to ensure a deterrent effect and legal certainty. Judicial considerations in online gambling

Gilbert L. M. Tambunan

endorsement cases should integrate legal, sociological, and philosophical aspects in a balanced manner. Assessments should not only focus on the defendant's circumstances but also on the social impact of gambling content, so that rulings reflect justice and the public interest.

Keywords: Criminal Liability, Online Gamblers, Online Gambling

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU ENDORSEMENT PERJUDIAN ONLINE**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 785/PID.SUS/2024/PN TJK)

Oleh

**Gilbert L. M. Tambunan
2212011362**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU
ENDORSEMENT PERJUDIAN ONLINE
(STUDI PUTUSAN NOMOR
785/PID.SUS/2024/PN TJK)**

Nama Mahasiswa

Gilbert L M Tambunan

No. Pokok Mahasiswa

2212011362

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum



Firganefi, S.H., M.H.

NIP.196312171988032003

Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.

NIP.231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP.197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Firganefi, S.H., M.H.



Sekretaris/ Anggota: Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.



Penguji Utama : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juni 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gilbert L. M. Tambunan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011362

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ENDORSEMENT PERJUDIAN ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 785/PID.SUS/2024/PN TJK)”**, merupakan hasil karya yang saya buat sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Kamis 21 Mei 2026

Penulis,



Gilbert L. M. Tambunan

NPM. 2212011362

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Gilbert L. M. Tambunan, yang lahir di Laguboti pada tanggal 28 Agustus 2004. Penulis merupakan putra sulung dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Maringan Tambunan dan Berti Pardede.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Katolik Assisi Balige, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Katolik San Francesco Balige selesai pada tahun 2016, dilanjutkan dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Balige Lulus pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Laguboti Lulus pada tahun 2022. Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung diterima pada tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan mengambil konsentrasi pada bagian hukum pidana. Selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) berawal sebagai Anggota Muda pada Tahun 2023, Anggota Tetap pada periode 2024. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2025 di Kecamatan Penengahan, Desa Sukabaru, Lampung Selatan selama 30 hari. Pada tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Aku berseru kepada Allah, Yang Mahatinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku”

(Mazmur 57:3)

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

(Filipi 4:13)

“Kamu harus berjuang untuk mencapai mimpimu. Kamu harus berkorban dan bekerja keras untuk itu.”

(Lionel Messi)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Yesus Kristus atas kasih, berkat, penyertaan, dan pertolongan-Nya dalam setiap proses kehidupan penulis. Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai bentuk ucapan terima kasih atas kekuatan dan penyertaan Tuhan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan rendah hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak dan Ibu

(Maringan Tambunan dan Berti Pardede)

“Dengan penuh rasa cinta dan syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada ayah dan ibu tercinta, atas doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti. Terima kasih atas ketulusan, perjuangan, dan cinta yang selalu menjadi kekuatan bagi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.”

Adik-adik

(Paulina Claudia Tambunan dan Giovano Paulus Tambunan)

Dengan penuh rasa kasih dan syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada adik-adikku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan kebahagiaan. Terima kasih atas kebersamaan dan ketulusan yang menjadi salah satu kekuatan bagi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena semua penyertaan, kasih karunia dan berkatnya yang sangat luar biasa bagi kehidupanku sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Endorsement Perjudian Online (Studi Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/Pn Tjk)*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Firganefi S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi ini;

7. Ibu Diah Gustiniati Maulani S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Dosen Bagian Hukum Pidana. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah disalurkan kepada penulis;
11. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih telah membantu penulis dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi;
12. Teristimewa untuk Ayah saya Maringan Tambunan, dan Ibu saya Berti Pardede yang saya cintai dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayah dan Ibu yang selalu senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasihat, dukungan moral maupun material, serta bekerja keras demi keberhasilan dan masa depan penulis. Terima kasih atas setiap pengorbanan, ketulusan, dan motivasi yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini;
13. Tidak lupa kepada saudara dan saudariku, yaitu adik-adikku, Paulina Claudia Tambunan dan Giovano Paulus Tambunan, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas doa, dukungan, perhatian, serta kasih sayang yang selalu diberikan. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai saudara, tetapi juga sebagai alasan bagi penulis untuk terus berjuang, bertahan, dan memberikan yang terbaik. Semoga segala proses dan pencapaian ini dapat menjadi contoh, motivasi, dan kebanggaan bagi kita semua;
14. Kepada teman-teman selama masa perkuliahan, Dayat, Gabe, Ali Hakim, Naufal, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, serta pengalaman berharga yang telah dilalui bersama. Terima kasih

- atas semangat, motivasi, dan kenangan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
15. Kepada keluarga besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Universitas Lampung, penulis mengucapkan terima kasih atas segala pengalaman, pembelajaran, dan kebersamaan yang telah diberikan. Terima kasih karena telah menjadi tempat bagi penulis untuk belajar, bertumbuh, mengembangkan diri, serta memperoleh banyak pengalaman dan nilai kehidupan yang sangat berarti selama masa perkuliahan;
 16. Kepada teman-teman KKN desa sukabaru, Yuki, Rizky, Putri, Nadya, Nova, Ririn. penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dukungan, dan pengalaman berharga yang telah dilalui bersama. Terima kasih atas semangat dan kekompakan yang telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis selama masa perkuliahan;
 17. Teman-teman kost yang sesama anak Rantau: Kevin, Tian, Tohom, Jeremy, Friska, Rolas, Mikha, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, perhatian, dan pengalaman yang telah dilalui bersama. Terima kasih karena telah menjadi keluarga kedua yang selalu memberikan semangat dan motivasi;
 18. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya;
 19. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
 20. Almamater Tercinta Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Kamis 21 Mei 2026
Penulis,

Gilbert L. M. Tambunan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Judi Online.....	20
C. Pengertian Endorsement.....	25
D. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	25
E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber Data.....	36
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Endorsement Perjudian Online Dalam Putusan Hakim Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Tjk38
- B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Endorsement Judi Online Melalui Media Sosial Dalam Putusan Hakim Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Tjk53

V. PENUTUP

- A. Simpulan79
- B. Saran80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Judi merupakan suatu aktivitas di mana seseorang menempatkan sejumlah nilai, biasanya dalam bentuk uang atau barang berharga, pada suatu permainan atau kejadian dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi daripada nilai yang dipertaruhkan. Intinya, judi selalu berkaitan dengan unsur ketidakpastian, sehingga hasil akhirnya tidak hanya dipengaruhi oleh keahlian, tetapi juga oleh faktor keberuntungan.

Ali Amran Hasibuan, dalam bukunya yang berjudul buku ajar patologi sosial Yang dikatakan perjudian yaitu salah satu jenis masalah sosial, sebuah jenis penyimpangan sosial. Sejarah permainan judi telah berlangsung ribuan tahun. tahun yang lalu, sejak manusia mengenali sejarahnya. Pengertian dari perjudian adalah taruhan dengan sengaja, yaitu mengambil risiko sebuah nilai atau sesuatu yang dianggap berharga, dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu pada saat kejadian-kejadian permainan, kompetisi, lomba, dan peristiwa-peristiwa yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).²

Definisi perjudian online merujuk pada permainan yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang, di mana aturan permainan serta jumlah uang yang dipertaruhkan ditentukan oleh para pelaku judi online, menggunakan perangkat elektronik dan jaringan internet sebagai sarana. Sementara itu, Judi Online merupakan sebuah permainan taruhan yang dilakukan melalui sarana elektronik

¹ H, Ali Amran, 2021, *Buku Ajar Patologi Sosial*. Jakarta, Kencana, hlm 132

² [Kbbi.web.id/judi.html](http://kbbi.web.id/judi.html), diakses 1 April 2025

dengan internet sebagai jembatan penghubung. Judi merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang termasuk dalam kategori kejahatan. Meluasnya praktik judi dapat merusak struktur sosial masyarakat itu sendiri. Dalam konteks agama, perjudian dilarang, dan tindakan judi serta taruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan yang haram. Di Indonesia, Perjudian merupakan termasuk dalam salah satu kejahatan yang sangat sulit sekali untuk diberantas. Hingga saat ini, perjudian masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, disebabkan oleh perkembangan komunikasi yang kian semakin pesat berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan.

Perkembangan pesat teknologi informasi telah menyebabkan perubahan mendalam di banyak aspek kehidupan, termasuk hukum. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah perkembangan judi online, yang semakin mudah diakses oleh publik melalui berbagai platform digital. Fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menegakkan undang-undang yang ada, terutama dalam hukum pidana dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perjudian, dalam segala bentuknya, merupakan kegiatan yang dilarang di Indonesia. Larangan ini didasarkan pada nilai-nilai agama, moral, dan sosial yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, perjudian juga dianggap dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas, seperti masalah keuangan, kriminalitas, dan gangguan sosial.

Dampak dari promosi perjudian online tidak dapat diremehkan. Konsekuensi negatif yang muncul mencakup berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dalam hal ekonomi, individu yang terjebak dalam aktivitas perjudian sering mengalami kerugian uang yang signifikan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan finansial keluarga. Mereka yang terlibat dalam kecanduan judi online sering kali menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk berjudi, sehingga mengakibatkan masalah keuangan yang serius. Ini dapat

berpengaruh lebih jauh terhadap kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti pangan, tempat tinggal, dan pendidikan bagi anak-anak mereka.³

Kasus Terdakwa Nina Afnaita Binti Marwoto merupakan salah satu contoh dalam putusan *NOMOR 785/PID.SUS/2024/PN TJK* bagaimana individu dapat terjerat dalam kasus hukum akibat keterlibatannya dalam promosi perjudian online. Terdakwa, yang masih berusia 21 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa, didakwa karena telah melakukan promosi dan penyebaran tautan situs perjudian online melalui media sosial Instagram, putusan oleh hakim yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dimana lebih ringan dibanding kasus lainnya seperti kasus terdakwa Indah Siska Sari (20 tahun), mahasiswa Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan. Dan kasus Shintawati dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Kasus ini Nina bukan hanya sebagai pemilik akun media sosial biasa, tetapi berperan aktif dalam memfasilitasi akses terhadap layanan perjudian melalui Instagram. Ia menerima kompensasi langsung dari pihak pengendali situs, yang dalam hal ini masih berstatus DPO. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatannya, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan. Endorsement konten perjudian oleh influencer muda seperti Nina telah menjadi tren berbahaya yang semakin marak. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan tidak lagi hanya berasal dari dunia underground atau sindikat kriminal konvensional, tetapi juga dari kalangan terpelajar yang terlibat karena faktor ekonomi dan aksesibilitas media sosial. Motif ekonomi dan tekanan sosial media turut mendorong individu melakukan

³ Sipayung, F. J. E., & Handoyo, C. A. (2024). Dampak Dalam Mempromosikan Iklan Judi Online (Studi Kasus Iklan Judi Online Indonesia). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3), 4548-4553.

endorsement tanpa memikirkan konsekuensi hukumnya, termasuk terhadap publik yang terpapar.

Secara akumulatif, sejak 2017–6 Januari 2025, Komdigi telah memblokir 5,5 juta konten terkait judol.⁴ Dalam kasus Nina, identitasnya sebagai mahasiswa dan influencer media sosial mencerminkan potret kelompok yang sangat rentan dimanfaatkan untuk kepentingan promosi ilegal dengan nilai ekonomi tinggi. Sebagian influencer digital tidak memahami konsekuensi hukum dari aktivitas endorsement yang mereka lakukan, terutama apabila konten yang mereka unggah masuk dalam kategori muatan ilegal seperti perjudian atau pornografi. Literasi hukum yang rendah dikombinasikan dengan daya tarik bayaran endorse membuat banyak dari mereka mudah terjerumus ke dalam aktivitas ilegal yang dikendalikan oleh jaringan kriminal siber.⁵

Konten promosi situs judi online sering kali dikemas dalam bentuk grafis yang menarik dan mengandung unsur hiburan. Ini menyebabkan masyarakat, terutama kalangan remaja dan pemuda, tidak menyadari bahwa mereka sedang berinteraksi dengan konten yang dilarang oleh hukum. Lemahnya kontrol atas konten-konten seperti ini telah menyebabkan banyak promosi judi online beredar tanpa deteksi dini dari otoritas hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, promosi perjudian online secara tegas dilarang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, yang memiliki unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Namun demikian, penerapan norma ini terhadap pelaku seperti influencer masih sering diperdebatkan karena peran mereka dianggap sebagai "penyebar" bukan "penyelenggara" perjudian itu sendiri. Ini memunculkan perdebatan akademik tentang *locus delicti*, kapasitas bertanggung jawab, dan pembuktian unsur kesengajaan.

⁴ Molly Prabawaty. *Sejak Awal Januari 2025 Komdigi Telah Menindak 43 Ribu Konten Judol*, Komdigi, 07-01-2025.

⁵ Vanda Affan and Yusuf Saefudin, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Influencer Yang Judi Online," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 13–20.

Sebagian besar pelaku endorsement tidak mengetahui bahwa promosi situs judi meskipun hanya dalam bentuk link, dapat dijerat pidana karena dianggap memfasilitasi aktivitas perjudian. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku seperti Nina sering menuai respons negatif dari publik karena dianggap terlalu keras. Namun perlu dipahami bahwa dalam perspektif penegakan hukum, tindakan ini merupakan bagian dari efek jera dan pencegahan terhadap penyebaran konten ilegal di ruang digital. Dalam kerangka hukum pidana, pertanggungjawaban individu dalam kejahatan digital seperti endorsement judi online memerlukan kajian lebih dalam terkait kapasitas intelektual, kesengajaan, dan relasi kontraktual antara influencer dan pengendali konten. Pentingnya pembuktian "tahu atau patut tahu" sebagai landasan pemidanaan dalam kasus siber.⁶

Disarankan agar hukum pidana lebih responsif terhadap jenis kejahatan yang baru, dengan mempertimbangkan tidak hanya tindakan yang dilakukan, tetapi juga media yang digunakan dan motif di baliknya. Dalam hal ini, media sosial menjadi alat sekaligus ruang terjadinya tindak pidana, yang menuntut pendekatan hukum yang lebih dinamis dan berbasis pada realitas teknologi informasi. Sebagai mahasiswa hukum, putusan terhadap Nina Afnaita penting dikaji karena menjadi salah satu rujukan yurisprudensi digital mengenai pertanggungjawaban pidana influencer. Hal ini juga menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi spesifik terkait endorsement konten ilegal.

Berdasarkan perspektif kriminologi, motif ekonomi, dorongan popularitas, dan minimnya pengawasan membuat banyak generasi muda menjadi pelaku kejahatan siber tanpa disadari. Bahwa sebagian besar promosi judi online dilakukan oleh influencer yang sedang mencari "cuan cepat" tanpa mempertimbangkan hukum.⁷ Kurangnya studi berbasis kasus pengadilan dalam literatur hukum Indonesia juga menyebabkan lemahnya pengetahuan akademik tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana diberlakukan pada selebgram atau konten kreator. Hal

⁶ Reza Ditya Kesuma, "Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi," *Journal Exact: Journal of Excellent Academic Community* 1, no. 1 (2023): 34–52.

⁷ Tendean, J. B. M. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PROMOSI IKLAN JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL. *LEX PRIVATUM*, 16(1).

ini menjadi alasan penting untuk melakukan analisis terhadap putusan konkret seperti kasus Nina Afnaita.

Menganalisis pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam kasus ini sangat penting untuk efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten perjudian online di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah peraturan yang ada sudah cukup efektif dalam menangani kasus promosi judi online lainnya atau masih memerlukan pembaruan lebih lanjut. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran hukum dalam mengatasi penyebaran perjudian online.

Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku endorsement perjudian online, Permasalahan hukum muncul ketika perbuatan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 303 KUHP serta Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, Dimana dapat dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan Majelis Hakim yang menangani perkara diatas menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Khususnya mengenai telah terpenuhinya unsur kesengajaan dalam tindak pidana. Namun dimana penerapan peraturannya jauh lebih rendah dari peraturan yang mengatur, Perbedaan ini menimbulkan masalah berkaitan dengan landasan keputusan hakim dan keselarasan dalam penerapan hukum pidana, serta mendorong timbulnya pertanyaan mengenai seberapa efektif sanksi dalam menimbulkan efek jera terhadap tindak pidana di dunia digital.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk menulis proposal penelitian dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Endorsement Perjudian Online (Studi Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/2024/PN TJK)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku endorsement perjudian online dalam putusan hakim Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Tjk ?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku endorsement judi online melalui media sosial dalam Putusan Hakim Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Tjk ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan ini memiliki ruang lingkup yang meliputi seluruh proses hukum pidana yang yang digunakan dalam putusan terhadap Terdakwa, dengan fokus mengenai pertanggungjawaban pidana bagi yang mempromosikan judi online melalui media sosial. Serta mencari literatur-literatur ilmiah maupun berupa dokumen hukum yang berkaitan langsung dengan putusan tersebut (salinan putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU ITE dan KUHP). Ruang lingkup lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang Republik Indonesia Provinsi Lampung tahun 2025-2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan permasalahan maka, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada pelaku endorsement situs judi online berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Tjk, untuk mengkaji sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam tindak pidana siber.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku endorsement judi online melalui media sosial, guna memahami landasan yuridis, fakta hukum, dan interpretasi norma yang digunakan dalam proses peradilan pidana digital.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi secara dua yaitu manfaat teoritis dan Manfaat praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum siber. Hasil penelitian ini memperkaya literatur mengenai bentuk-bentuk kejahatan kontemporer yang berkembang di era digital, yaitu keterlibatan influencer dalam mempromosikan situs perjudian online. Dalam ranah hukum pidana, penelitian ini memberikan elaborasi lebih lanjut terhadap konsep pertanggungjawaban pidana non-tradisional, di mana pelaku bukan hanya melakukan tindak pidana konvensional, tetapi menyebarluaskan dan memfasilitasi tindak pidana melalui media sosial.

Kontribusi penelitian untuk pengembangan teori hukum mengenai *mens rea* dan *dolus eventualis* dalam kejahatan siber, terutama ketika pelaku bukan bagian dari struktur kejahatan terorganisir, tetapi tetap memiliki kesadaran akan akibat hukumnya. Penelitian ini juga memperluas pemahaman terhadap relevansi yurisprudensi, di mana dijadikan sebagai referensi akademik dalam diskusi mengenai pemidanaan influencer. Dengan demikian, studi ini memberikan dasar bagi pengembangan kurikulum hukum pidana digital dan siber dalam lingkungan akademik.

b. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus serupa yang melibatkan promosi konten ilegal oleh influencer. Temuan dari studi ini dapat membantu dalam menyusun indikator penilaian kesengajaan, partisipasi pidana, dan keterlibatan kontraktual pelaku dalam endorsement situs judi online. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, khususnya dalam merancang regulasi yang lebih spesifik mengenai promosi digital dan iklan ilegal di media sosial.

Pandangan baru tentang taktik pembelaan serta tuduhan dalam kasus serupa diberikan kepada praktisi hukum dan advokat melalui penelitian ini, terutama dalam konteks pembuktian niat jahat dan hubungan hukum antara pelaku dan penyedia jasa. Di sisi lain, penelitian ini juga relevan untuk komunitas digital dan influencer, karena dapat meningkatkan literasi hukum mengenai batas-batas legalitas dalam aktivitas endorsement. Edukasi berbasis temuan empiris ini diharapkan mampu mencegah keterlibatan kelompok muda dalam kejahatan digital dan meningkatkan kehati-hatian dalam menerima tawaran promosi dari pihak yang tidak jelas legalitasnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang berkaitan dengan menghukum seseorang yang dituduh untuk menetapkan apakah mereka seharusnya bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Tindakan pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang. Dilihat dari segi tindakan yang melanggar hukum, seseorang akan dipertanggungjawabkan jika tindakannya melanggar hukum dan tidak ada alasan yang membenarkan atau menghilangkan sifat melanggar hukum tersebut. Dilihat dari segi kemampuan bertanggung jawab, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁸

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai berlanjutnya kesalahan objektif yang ada dalam suatu tindak pidana dan secara subjektif memenuhi syarat-syarat untuk dihukum atas perbuatan itu.⁹ kesalahan objektif mengacu pada fakta bahwa tindakan seseorang dilarang. Di sini, tindakan terlarang

⁸ Fitri Wahyuni. DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017. hlm. 67.

⁹ Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

adalah tindakan yang melanggar atau dilarang oleh hukum formil dan materiil. Sedangkan, kesalahan subjektif berlaku bagi individu yang melakukan tindakan ilegal atau terlarang, atau bagi orang yang melakukannya. Jika suatu perbuatan dilakukan dan dicela atau dilarang, tetapi terjadi kesalahan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak dapat bertanggung jawab, maka tidak dapat timbul pertanggungjawaban pidana.

Menurut hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsep yang sentral dimana dikenal sebagai unsur kesalahan. Menurut Amir Ilyas dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, unsur pertanggungjawaban Pidana itu ada 4 yaitu perbuatan melawan hukum, mampu bertanggungjawab, unsur kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Salah satu gagasan kunci dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban pidana, yang juga disebut sebagai unsur kesalahan. Dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Amir Ilyas mengidentifikasi tiga unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:¹⁰

1) mampu bertanggungjawab

D. Simons berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu kondisi psikis seseorang yang membenarkan adanya penerapan upaya pemidanaan, baik dari sudut pandang umum maupun dari sudut pandang individu. Selanjutnya dikatakan bahwa seseorang dianggap mampu bertanggung jawab jika jiwa mereka dalam keadaan sehat, yaitu jika:

- a) Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum;
- b) Ia mampu menentukan kehendaknya berdasarkan kesadaran tersebut.¹¹

2) kesalahan

Simon memaknai kesalahan tersebut sebagai pemahaman yang "sosial etis" dan menyatakan, "Kesalahan sebagai landasan untuk tanggung jawab dalam hukum

¹⁰ Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Rangkang Education, Yogyakarta.* hlm.75

¹¹ Sudaryono Natangsa Surbakti, *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 177.

pidana; ia adalah kondisi psikologis dari pelaku dan hubungannya dengan tindakannya, serta dalam pengertian bahwa berdasarkan kondisi psikologis (jiwa) tersebut, tindakannya dapat dipersalahkan kepada pelaku."¹² Utrecht menyatakan bahwa tanggung jawab pidana merupakan suatu kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan terdiri dari yang pertama: kemampuan untuk bertanggung jawab, yang kedua: kesengajaan atau kelalaian, dan yang ketiga: tidak ada alasan pemaaf.¹³

3) tidak ada alasan pemaaf

Maksud dari alasan pemaaf adalah alasan yang bisa menghapus kesalahan dari terdakwa. Dengan kata lain, jika tidak ada alasan pemaaf, maka tidak ada alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa. Alasan pemaaf berhubungan dengan individu yang melakukan tindakan, yang berarti orang tersebut tidak dapat disalahkan (menurut hukum), atau dengan kata lain, dia tidak bersalah atau tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, meskipun tindakan yang dilakukan melanggar hukum. Oleh karena itu, di sini terdapat alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku, sehingga pemidanaan tidak mungkin dilakukan.¹⁴

b. Teori dasar pertimbangan hakim

Andi Hamzah mengartikan keputusan adalah hasil atau simpulan suatu hal yang telah dipertimbangkan secara mendalam, dapat diucapkan secara lisan maupun tertulis.¹⁵ Pertimbangan hakim terdiri dari 3 aspek:

1) Aspek Yuridis

Pertimbangan hakim dalam aspek yuridis berdasarkan pada peraturan perundang-undang secara formil. Secara yuridis, jika terdapat dua atau lebih alat bukti yang

¹² Sudarto, Hukum Pidana Jilid IB, (Malang: Penerbit Fakultas Hukum dan Pengaduan pada Masyarakat Universitas Brawijaya, 1974). Hlm. 5

¹³ Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana 1, CV. Armico, Bandung, 1990, hlm. 185.

¹⁴ MUHAMMAD NUR AMIN, SH., MH. HUKUM PIDANA DI INDONESIA: Alasan Penghapus Pidana Pembelaan Terpaksa, Nusa Litera Inspirasi, Jawa Barat, 2017, hlm. 47.

¹⁵ Rais, M. (2017). Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(1), hlm.127.

dapat memberikan keyakinan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana atas terdakwa karena pelaku penipuan benar-benar melakukan tindak pidana, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana. Pernyataan ini sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti yang dimaksud meliputi keterangan terdakwa, surat, keterangan ahli, keterangan saksi, dan keterangan lain atau petunjuk yang sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan. Hakim juga harus mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan dan melanggar hukum formil.¹⁶

2) Aspek Sosiologis

Pertimbangan hakim dalam aspek sosiologis adalah keputusan yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di masyarakat atau dalam konteks ini merupakan tradisi di kalangan masyarakat. Secara alternatif, terdapat pandangan berbeda terkait aspek sosiologis merupakan cerminan dari tuntutan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan solusi sebagai cara untuk menjamin kebermanfaatan.¹⁷

3) Aspek Filosofis

Pertimbangan hakim dalam aspek filosofis, adalah bagian yang menekankan pada nilai-nilai keadilan bagi terdakwa dan korban.¹⁸ Namun pendapat yang berbeda menyatakan bahwa aspek filosofis adalah representasi dari nilai-nilai filosofis yang penting sebagai alat untuk memastikan keadilan.¹⁹

2. Konseptual

Widayat dan Amirullah menyatakan bahwa kerangka berpikir, atau kerangka konseptual, menggambarkan hubungan antara teori dan berbagai faktor yang dianggap penting. Kerangka berpikir ini juga memberikan penjelasan sementara atas fenomena yang membentuk masalah penelitian (objek). Alur berpikir ini, yang

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)

¹⁷ M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1989), hlm. 6-9

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP Penyelidikan dan penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 20

¹⁹ Bagir Manan, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992), hlm. 14-17

didasarkan pada teori-teori sebelumnya dan pengalaman empiris, membentuk fondasi untuk menciptakan struktur yang membantu pengembangan hipotesis. Oleh karena itu, kerangka berpikir berfungsi sebagai fondasi untuk mengembangkan hipotesis.²⁰ Oleh karena itu, penulis menguraikan sejumlah bentuk gagasan yang berfungsi sebagai kerangka untuk memahami penelitian. berdasarkan judul, akan dirumuskan berbagai istilah sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban pidana

Moeljatno menyampaikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya cukup dengan terjadinya tindakan pidana saja, namun di samping itu juga harus ada kesalahan atau sikap batin yang bisa disalahkan. Hal ini juga terlihat dalam prinsip hukum yang tidak tertulis bahwa seseorang tidak akan dihukum jika tidak terdapat kesalahan.²¹

b. Tindak pidana (*strafbaarfeit*)

Pompe mengartikan *strafbaarfeit* sebagai bentuk pelanggaran norma (pelanggaran terhadap ketertiban hukum) yang dengan baik secara sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelanggar, di mana penetapan hukuman terhadap pelaku itu diperlukan agar tertib terjaga hukum.²²

c. Pelaku tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah individu yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang telah ditetapkan. Individu yang terlibat dalam kejahatan perlu dijatuhi hukuman untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan masyarakat.²³

²⁰ Syahputri, A. Z., Della Fallenia, F., & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *TARBIYAH: Journal of Educational Science and Teaching*, 2(1), hlm.161.

²¹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 73

²² *Ibid*, 51.

²³ Satjipto Raharjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum Jakarta, 1998, hlm. 25.

d. Endorsement

Menurut Martin Roll, endorsement merupakan saluran komunikasi merek, di mana public figur berfungsi sebagai perwakilan dan mendukung merek tersebut dengan seluruh atributnya kepopuleran, karakter, dan posisi sosial public figur itu.²⁴

e. Judi Online

Judi online merupakan permainan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melaksanakan taruhan, di mana dalam permainan itu, pemain taruhan harus menciptakan perjanjian mengenai ketentuan bermain dan apa yang dipertaruhkan. Jika kelompoknya jika menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan segalanya yang dipertaruhkan.²⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan telah diuraikan dalam setiap bab berikut:

I. PENDAHULUAN

Membahas latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, Fokus utama adalah pertanggungjawaban pidana pelaku endorsement judi online dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Yang kemudian rumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, serta kerangka teori dan konsep yang digunakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat dan menjelaskan teori-teori hukum yang relevan, seperti teori pertanggungjawaban pidana, klasifikasi pelaku tindak pidana, konsep judi online, dan pendekatan hakim dari aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Bab

²⁴ Hartati, A. (2020). *Endorsement Sebagai Strategi Pemasaran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Hayu Olshop Metro)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro). hlm. 16.

²⁵ Asriadi, A. (2021). *Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).

ini menjadi landasan ilmiah yang digunakan dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat.

III. METODE PENELITIAN

Menjelaskan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif-empiris, sumber pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder, Penentuan narasumber yaitu pihak yang akan diwawancarai, Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan wawancara, Serta analisis data secara deskriptif kualitatif yang menekankan hubungan antara norma hukum dan realitas praktik di pengadilan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan dari bagaimana analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku endorsement perjudian online dalam studi putusan nomor 785/Pid.Sus/2024/PN TJK, serta pertimbangan hakim yang digunakan berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek filosofis dan berdasarkan hukum yang digunakan pada terdakwa.

V. PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran, kesimpulan berisikan uraian yang secara singkat dan padat berdasarkan temuan dari hasil penelitian dan pembahasan. Serta saran yang diarahkan untuk menjadi sebuah pertimbangan dan masukan kedepannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana merujuk pada tindakan (baik itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu) yang dinyatakan dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan hukuman atau sanksi bagi individu yang melanggarnya. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, dan seringkali dikenal dengan sebutan perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau delik. Sejumlah pakar hukum menyampaikan penjelasan mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*). Di antara lain:

- a. Berdasarkan pendapat Pompe, "*strafbaar feit*" secara konseptual bisa didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma (gangguan pada keteraturan hukum) yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang individu, di mana pemberian sanksi kepada individu tersebut dianggap penting untuk menjaga keteraturan hukum dan menjamin kepentingan hukum.²⁶
- b. Berdasarkan penjelasan Indiyanto Seno Adji, tindak pidana merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu yang dapat dikenai sanksi hukum. Tindakan tersebut bersifat bertentangan dengan hukum, dan ada aspek kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku atas tindakannya.²⁷

²⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

²⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

- c. Menurut pendapat Moeljatno, tindak pidana merupakan sebuah aksi yang dilarang dan dapat dikenai sanksi bagi siapa pun yang melanggar peraturan hukum.²⁸

Pendapat para ahli tentang tujuan hukuman pidana termasuk Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick yang menyatakan bahwa hukuman pidana dimaksudkan untuk menghindari terulangnya tindakan kriminal (*to prevent recidivism*), menghalangi orang lain untuk melakukan perbuatan serupa seperti yang diperbuat oleh terpidana (*to deter others from the performance of similar acts*), serta memberikan sarana untuk mengekspresikan motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).²⁹ Istilah *Strafbaarfeit* mengacu pada suatu kejadian atau tindakan yang dapat dihukum. Di sisi lain, delik dalam istilah asing dikenal sebagai *delict*, yang berarti tindakan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam bahasa Belanda, istilah delik disebut *starfbaarfeit*, dan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, beberapa ahli hukum memberikan berbagai penafsiran sehingga maknanya menjadi bervariasi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, bahwa pelaku tindak pidana atau pembuat (*dader*) yang dapat dipidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- a) Pelaku atau *pleger*, Orang yang melakukan sendiri tindak pidana yang dimana perbuatan dari pelaku tersebut telah memenuhi rumusan delik.
- b) Menyuruh melakukan atau *doenpleger*, Seseorang yang melakukan tindakan melalui orang lain, di mana orang perantara ini berfungsi hanya sebagai alat
- c) Orang yang turut melakukan tindak pidana atau *mede pleger*, orang yang dengan sengaja berpartisipasi dalam suatu kejahatan dan menyadari kerja sama serta melaksanakannya secara kolektif.

²⁸ S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208

²⁹ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. 2018. Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasarakatan Indonesia. Aura CV.Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung. hlm 18

- d) Penganjur atau *oitlokker*, orang yang secara sengaja membujuk atau memotivasi orang lain untuk melakukan kejahatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori tentang hukum pidana memiliki dua sudut pandang yang berkaitan dengan definisi serta unsur-unsur dari tindak pidana. Pandangan yang pertama dikenal dengan aliran monistis, sementara pandangan yang kedua disebut aliran dualistis. Membahas kedua pandangan ini sangat penting untuk memahami secara konseptual atau akademis mengenai definisi dan unsur-unsur tindak pidana, khususnya dalam hubungannya dengan syarat-syarat untuk menjatuhkan hukuman. Berdasarkan pendapat D. Simons yang berpegang pada teori monistis, unsur-unsur dari tindak pidana (*strafbaar feit*) meliputi:

- a. Suatu perbuatan dari manusia
- b. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban.³⁰

Setiap tindak pidana di dalam KUHP umumnya dijelaskan dalam unsur-unsur yang terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu:³¹

- a. Unsur-unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terkait dengan diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku tersebut dan mencakup segala sesuatu yang bergantung pada perasaannya.

 - 1) Adanya kesengajaan atau kelalain
 - 2) Maksud atau niat dalam suatu percobaan atau usaha seperti yang dinyatakan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
 - 3) Berbagai macam tujuan atau motif yang dapat ditemukan misalnya dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya

³⁰ P.A.F. Lamintang, 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, hlm. 176.

³¹ Tri Andrisman. Firganefi. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. hlm. 15

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau dengan niat yang sudah ditentukan, seperti yang ditunjukkan dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal 340 kuhp
- 5) Perasaan takut atau ketakutan seperti yang dijelaskan antara lain dalam definisi tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan situasi dan kondisi, yaitu di mana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus terjadi.

- 1) Terdapat sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri" dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas" dalam tindak kejahatan berdasarkan Pasal 398 KUHP
- 3) Hubungan kausalitas, yaitu keterkaitan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan hasil tertentu sebagai akibat.

Simons mengkategorikan unsur-unsur dalam tindak pidana menjadi dua jenis, yaitu elemen objektif dan elemen subjektif.

Elemen objektif dalam tindak pidana mencakup:

- a. tindakan seseorang
- b. akibat yang terlihat dari tindakan tersebut
- c. kemungkinan adanya faktor tertentu yang menyertai tindakan itu, seperti di tempat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP.

Di sisi lain, elemen subjektif dalam tindak pidana mencakup:

- a. individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban
- b. keberadaan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Berdasarkan pandangan Moeljatno yang menganut aliran dualisme, elemen-elemen dari tindak pidana (perbuatan kriminal) adalah sebagai berikut:

- a. perbuatan (tingkah laku dan konsekuensi)
- b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana

- d. unsur pelanggaran hukum yang bersifat objektif
- e. unsur pelanggaran hukum yang bersifat subjektif.³²

Dalam tinjauan yang dilakukan oleh Sudarto, unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno disederhanakan menjadi:

- a. perbuatan
- b. memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal)
- c. bersifat melawan hukum (syarat material).³³

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Judi Online

1. Pengertian Judi Online

Perjudian merupakan sebuah permainan yang melibatkan pemain bertaruh untuk memilih satu opsi di antara berbagai opsi, di mana cuma satu opsi yang tepat dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan menyerahkan taruhannya kepada pihak yang menang. Aturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).³⁴ Sementara itu, Judi Online merupakan bentuk permainan taruhan yang dilakukan melalui perangkat elektronik dengan koneksi internet sebagai penghubung.

Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP menerangkan bahwa perbuatan judi adalah tiap-tiap kegiatan permainan yang memfasilitasi terdapat kemungkinan untuk mengambil manfaat untung dengan cara yang mudah dengan adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terbiasa. Termasuk juga dalam kategori permainan judi adalah bahwa adanya pertarungan tentang keputusan hasil perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, lebih luas lagi juga terhadap segala pertarungan yang lain-lainnya.

³² Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara. hal. 63.

³³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, hal. 43.

³⁴ [Kbbi.web.id/judi.html](http://kbbi.web.id/judi.html), diakses 1 April 2025

Merujuk pada penjelasan di atas, dikatakan bahwa judi online diartikan sebagai aktivitas permainan yang memanfaatkan uang sebagai alat taruhan, di mana aturan permainan dan besaran taruhan ditetapkan oleh para pelaku perjudian online, serta menggunakan perangkat elektronik dengan jaringan internet sebagai sarana. Terkait dengan aktivitas perjudian yang dilakukan secara online, peraturan di Indonesia juga telah mengatur hal ini sebagaimana dijabarkan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dimanfaatkan sebagai langkah untuk mengurangi tindakan perjudian yang terjadi di masyarakat dengan cara menjaring para pelaku serta orang yang menyebarkan isi perjudian dengan ancaman/hukuman pidana.

Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Mengatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Peraturan ini menetapkan hukuman yang cukup berat bagi pelaku yang dengan sengaja menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang terkait dengan perjudian tanpa izin atau hak yang sah. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dan mengurangi penyebaran aktivitas perjudian melalui media elektronik. Meskipun undang-undang yang melarang perjudian sudah sangat jelas dan memberikan sanksi, masih banyak individu yang memilih untuk terlibat dalam aktivitas perjudian. Bahkan, hasil survei terbaru menunjukkan bahwa perjudian online semakin meningkat daya tariknya seiring berjalannya waktu.

Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dikatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Judi online ibarat bentuk ketergantungan, di mana pada awalnya hanya mencoba-coba dan meraih kemenangan akan membangkitkan semangat atau keinginan untuk mengulangi dengan taruhan yang semakin meningkat dan lebih besar, berpikir bahwa semakin banyak uang yang dipasang, maka hasil kemenangannya juga akan semakin melimpah. Permainan judi online ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, asalkan pelaku judi tersebut memiliki cukup waktu senggang, sejumlah dana yang digunakan sebagai taruhan yang ada di rekening tabungannya, serta komputer atau smartphone dan akses internet yang digunakan sebagai media untuk berjudi secara online.

2. Macam macam Judi Online

Pada mulanya, perjudian dilakukan secara konvensional di mana para pesertanya akan berkumpul secara langsung di lokasi yang menyediakan aktivitas taruhan. Namun, seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, permainan perjudian pun mengalami perkembangan. Kini, aktivitas judi dapat dilakukan secara daring atau online di situs atau platform tertentu, di mana pemain hanya perlu mempunyai akun dan sejumlah dana untuk dipertaruhkan, kemudian mereka akan diarahkan untuk memainkan berbagai permainan yang bisa dimenangkan. Hal ini membuat para penjudi meyakini bahwa judi daring lebih aman dibandingkan dengan perjudian tradisional yang lebih rentan diketahui oleh orang-orang di sekitarnya.

Stanford Wong dan Susan Spector (1996) membagikan empat kategori perjudian berdasarkan karakteristik psikologis para penjudi, yaitu:

- a. Gambling*, Praktik ini diakui dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Secara keseluruhan, gambling adalah aktivitas unik yang memberikan nilai biasanya dalam bentuk uang pada suatu kejadian dengan hasil yang tidak pasti, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Hakikat utama perjudian berkisar pada unsur keberuntungan dan kesuksesan yang menyertainya. Di era digital saat ini, berbagai jenis perjudian telah berkembang menjadi pilihan yang lebih kontemporer dan mudah didapat.

Berbagai jenis perjudian daring telah menjadi sangat populer dan lazim di berbagai platform internet. seperti *Betting Online*, *Casino Online*, *Bola Online*, *Poker Online*, dan *Togel Online*.

- b. *Sociable Games*, adalah jenis permainan judi di mana semua pemain sama-sama terlibat dalam usaha untuk meraih keberhasilan atau kegagalan. Permainan ini bersifat kooperatif, karena hasilnya tidak bergantung pada keterampilan pribadi pemain untuk mengalahkan satu sama lain, tetapi pada hasil mekanisme permainan yang ditetapkan. Dalam *sociable games*, peserta mempertaruhkan uang tunai atau harta benda mereka tanpa bersaing satu sama lain, sehingga menghasilkan suasana perjudian yang lebih komunal yang sering kali bergantung pada keberuntungan bersama. Contoh dari jenis perjudian ini adalah Dadu, Baccarat, Pai Gow Poker, Blackjack, Let It Ride, dan Roulette Amerika.
- c. *Analytical Games*, Berbeda dengan bentuk perjudian yang hanya bergantung pada keberuntungan, *analytical games* atau permainan judi analitis memerlukan pemikiran strategis, kemampuan analitis, dan penerapan data serta informasi yang akurat. Jenis permainan ini mengharuskan pemain untuk memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai elemen yang memengaruhi hasil taruhan. Dalam skenario ini, pencapaian pemain tidak hanya bergantung pada keberuntungan, tetapi juga pada kemampuan dan keahlian dalam menangani informasi. Contohnya adalah Lomba Kuda dan Taruhan Olahraga.
- d. *Pattience Games*, Kategori terakhir adalah *Pattience Games*, yaitu jenis perjudian yang bergantung pada kesabaran dan penantian. Dalam permainan semacam ini, peserta harus menunggu hasil yang ditentukan secara acak, tanpa pengaruh dari keterampilan atau strategi. Pencapaian pemain sepenuhnya bergantung pada peluang dan kemauan untuk menunggu hasil yang ditentukan. Permainan semacam ini sering kali pasif dan membutuhkan waktu, sehingga cocok bagi individu yang menghargai ketegangan antisipasi. Beberapa contoh permainan judi dalam kategori ini adalah Lottery atau Undian, Keno, dan Bingo.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Judi Online

Perjudian online yang semakin marak dipengaruhi oleh beberapa faktor, berikut yaitu.³⁵

a. Faktor Sosial & Ekonomi

Banyak orang menganggap perjudian online lebih mudah, praktis, dan bisa menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Banyak orang berharap bisa menjadi kaya secara cepat melalui cara ini.

b. Faktor Situasional

Di tengah masyarakat yang cenderung konsumtif dan menginginkan uang dengan cara mudah, perjudian online semakin menarik perhatian. Pemasaran yang aktif dan sering membagikan berita mengenai keberhasilan orang-orang dalam berjudi membuat banyak orang tertarik mencoba.

c. Faktor Belajar

Awalnya, seseorang hanya ingin mencoba. Tapi karena penasaran dan percaya bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk dirinya sendiri, mereka kembali melakukan perjudian. Mereka percaya bahwa dengan belajar dan berlatih, peluang kemenangan akan semakin besar.

d. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Para penjudi sering kali memiliki persepsi yang salah tentang peluang menang. Mereka yakin akan menang, meski peluang sebenarnya sangat kecil. Mereka memandang kemenangan sebagai hal yang pasti, meski hanya berdasar pada perasaan atau kejadian tidak pasti. Mereka selalu berpikir, "kalau belum menang, pasti akan menang di kesempatan berikutnya."

e. Faktor Keyakinan Diri akan Kemampuan Dalam Bidang ITE

Para penjudi yang merasa mahir dalam game tertentu sering menganggap kemenangan karena kemampuan mereka sendiri. Mereka sukar membedakan

³⁵Ines Tasya Jadidah, dkk, 2023, Analisis maraknya judi online di Masyarakat, Vol. 1, No. 1. Hlm, 23.

antara kemenangan yang benar-benar hasil dari keterampilan dan keberuntungan. Mereka juga menganggap kekalahan sebagai "hampir menang", sehingga terus mencoba menggapai kemenangan berikutnya.

C. Pengertian *Endorsement*

Endorse bisa diartikan sebagai bagian dari strategi pemasaran merek untuk mengenalkan produk atau layanan dengan memanfaatkan pengaruh yang dimiliki oleh *influencer* atau *content creator* di media sosial. Pengaruh ini merujuk pada kemampuan *influencer* untuk mengajak audiens membeli produk atau layanan milik merek tersebut. *Content creator* atau *influencer* adalah orang yang memiliki kredibilitas, dipercaya oleh pengikutnya, dan biasanya memiliki audiens yang banyak serta tetap setia. Rekomendasi dari *creator* yang memiliki pengaruh besar ini melalui endorse bisa memberikan dampak besar terhadap promosi merek. Karena itu, banyak merek tidak ragu menghabiskan budget yang besar untuk bekerja sama dengan *content creator* melalui endorse.³⁶

D. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban di dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda disebut *torekenbaarheid*, dan dalam Bahasa Inggris yaitu *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada pemberian sanksi terhadap orang yang melakukan tindakan melanggar aturan atau yang menyebabkan situasi yang dilarang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses pemindahan hukuman yang berkaitan dengan tindak pidana kepada pelakunya.

Pertanggungjawaban pada KUHP Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diuraikan dalam Pasal 36 yang menyatakan:

1. Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
2. Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan

³⁶ Qisthi, Endorsement, Definisi, Cara Kerja, dan Tips Mendapatkannya, PARTIPOST, 11-09-2025.

dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Mengkaji konsep Simons tentang *strafbaarfeit*, perlu dicermati bahwa yang dimaksud adalah, tindakan manusia yang bersifat *wederrechtelijke* (menyimpang dari hukum), dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*), dan orang tersebut dapat dikenai hukuman.³⁷ Mempertanggungjawabkan seseorang dalam konteks hukum pidana berarti menerapkan hukuman yang secara objektif melekat pada tindakan pidana terhadap pelakunya secara subjektif. Pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh kesalahan pelaku dan bukan hanya dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan menjadi faktor yang menentukan pertanggungjawaban pidana, dan tidak hanya dilihat sebagai unsur mental dalam tindak pidana.³⁸ Menyatakan seseorang memiliki kesalahan berkaitan dengan isu pertanggungjawaban pidana. Konsep dari pertanggungjawaban pidana sejatinya sangat komprehensif. Jika dibedah lebih dalam, beberapa pakar dengan pemikiran mereka sampai saat ini berusaha mendefinisikan pertanggungjawaban pidana:

- a. Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah: suatu kondisi wajar dan kematangan mental yang menghasilkan tiga jenis kemampuan untuk: (a) Memahami makna dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya; (b) Menyadari bahwa tindakannya tersebut tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan tanggung jawab atas perbuatannya.³⁹
- b. Pompe mengatur pertanggungjawaban pidana dengan batasan unsur-unsur seperti: kemampuan berpikir yang dimiliki pelaku sehingga dapat mengontrol pikirannya dan menetapkan keinginannya, pelaku dapat memahami arti dan akibat dari tindakan yang dilakukannya serta pelaku bisa menentukan

³⁷ M. Holyone N Singadimedja,, Oci senjaya, Margo Hadi Pura, *Loc. Cit.*

³⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4

³⁹ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15

kehendaknya sesuai dengan pandangannya (tentang arti dan dampak tindakannya).⁴⁰

- c. Dalam pandangan Pound, pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai sebuah kewajiban untuk memberikan kompensasi yang akan diterima oleh pelaku dari individu yang telah mengalami kerugian.⁴¹

KUHP Pasal 44 terdapat perihal yang menyatakan bahwa menentukan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yaitu:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- c. Ketentuan dalam Ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional.

Pasal 36 KUHP:

“Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan”.

Pasal 38 KUHP:

“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenakan tindakan”.

⁴⁰ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 86.

⁴¹ Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

Pasal 39 KUHP:

“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai Gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”.

Asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap melakukan tindak pidana hanya jika tindakannya sesuai dengan rumusan yang tercantum dalam undang-undang pidana. Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyatakan "tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan." Walaupun demikian, individu tersebut belum bisa dikenakan hukuman karena harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya atau apakah dia dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Dengan demikian, untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang, harus ada pemenuhan terhadap unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Dinyatakan demikian apakah terdakwa akan dihukum atau dinyatakan tidak bersalah. Jika terdakwa dihukum, maka harus jelas bahwa tindakannya melanggar hukum dan terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Pada buku "Asas-Asas Hukum Pidana", Amir Ilyas mengidentifikasi tiga unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Kesalahan

Kesalahan adalah kondisi psikis seseorang yang melakukan suatu tindakan, serta hubungannya dengan tindakan tersebut. Tindakan itu dilakukan dengan cara yang membuat orang itu bisa disalahkan. Yang perlu diperhatikan adalah: (1) kondisi batin seseorang yang melakukan tindakan tersebut; (2) hubungan antara kondisi batin itu dengan tindakan yang dilakukan secara cara tertentu, sehingga orang itu

bisa disalahkan karena tindakan itu. Kedua hal tersebut saling berkaitan erat dan disebut sebagai kesalahan.⁴²

Pemahaman mengenai kesalahan dari sudut pandang psikologis sebagai sikap batin dari individu yang melakukan kejahatan terhadap tindakan atau objek dari perbuatannya. Ini berbeda dengan kesalahan dalam konteks normatif, yang mana merupakan penilaian berdasarkan ukuran atau standar normatif sebagai acuan untuk menentukan apakah sebuah tindakan layak mendapatkan sanksi atau tidak. Dalam praktiknya, kesalahan ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kesengajaan dan kealpaan.⁴³

Sudarto secara rinci mengkategorikan kesalahan menjadi dua jenis utama, yaitu:

- a. *Dolus* (Kesengajaan): di mana pelaku menginginkan dan menyadari dampak dari aksinya. kesengajaan dapat dibedakan menjadi *dolus intensionalis*, *dolus indirectus*, dan *dolus eventualis*.
- b. *Culpa* (Kelalaian): di mana pelaku tidak menginginkan hasil tetapi karena kurangnya perhatian atau kelalaian, akibat pidana tersebut tetap terjadi. Ketidakhati-hatian ini dapat dibedakan menjadi ringan (*culpa levis*) dan berat (*culpa lata*).

2. Kemampuan bertanggungjawab

Menurut perspektif Utrecht, kapasitas untuk bertanggung jawab dianggap sebagai unsur tersembunyi dalam setiap tindak pidana, serupa dengan unsur melawan hukum. Oleh karena itu, jika terdapat keraguan mengenai adanya kapasitas untuk bertanggung jawab terhadap seseorang, hakim wajib melakukan penyelidikan, dan jika setelah penyelidikan masih terdapat keraguan, maka hakim harus membebaskan orang itu dari tuntutan hukum.⁴⁴ Di sisi lain, Jonkers berpendapat bahwa kapasitas untuk dipertanggungjawabkan tidak bisa dianggap sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi jika tidak ada pertanggungjawaban, maka itu merupakan

⁴² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal, 78

⁴³ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan (Geen straf zonder schuld)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 017), hal. 11

⁴⁴ Utrecht, 1968, *Hukum Pidana I*, Bandung, Universitas Bandung, hlm. 279

alasan yang menghapuskan aspek pidana. Pandangan Jonkers selaras dengan pandangan HR dalam keputusan hukumnya yang menyatakan bahwa *toerekeningsvatbaarheid* bukanlah unsur kejahatan yang harus dibuktikan.⁴⁵ Namun, jika tidak adanya *toerekeningsvatbaarheid* merupakan landasan yang menghilangkan kemungkinan untuk memidana seseorang.⁴⁶

Dilihat dari perspektif kapasitas untuk bertanggung jawab, maka hanya individu yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat diakui pertanggung jawabannya. Seseorang dapat dikatakan dapat bertanggungjawab apabila:⁴⁷

a. Keadaan jiwanya

- 1) Tidak terpengaruh oleh penyakit baik yang berkepanjangan maupun yang sementara
- 2) Tidak ada kelainan dalam perkembangan (gagu, bodoh, imbecil, dan seterusnya)
- 3) Tidak terpengaruh oleh kejutan, hypnotisme, kemarahan yang memuncak, pengaruh bawah sadar, melindur/slaapwandelen, mengigau akibat demam/koorts, nyidam dan lain-lain

b. Kemampuan jiwanya

- 1) Harus bisa memahami esensi dari tindakan yang diambil
- 2) Dapat menentukan keinginannya terhadap tindakan tersebut. Tetapi, apakah itu akan dilakukan atau tidak, dan
- 3) Harus memahami ketercelaan dari perbuatan itu.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan antara pelaku dan tindakan yang diambilnya ditentukan oleh sejauh mana pelaku mampu bertanggung jawab. Ia memahami inti dari tindakan yang akan dilakukan, dapat menyadari kesalahan dari tindakan tersebut, serta mampu

⁴⁵ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 148.

⁴⁶ Lamintang, 1990, *Loc.cit*, hlm. 397.

⁴⁷ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Stora Graika, Jakarta, hlm. 249.

memutuskan apakah ia akan melakukan tindakan itu atau tidak. Apabila ia memutuskan untuk melaksanakan tindakan tersebut, maka hubungan itu dapat dikategorikan sebagai "sengaja" atau "alpa". Namun demikian, keputusan tersebut tidaklah dihasilkan dari dorongan atau pengaruh luar, karena jika demikian, maka keputusan itu berada di luar kehendaknya secara keseluruhan.⁴⁸

E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum oleh Hakim merupakan fase di mana majelis hakim mengevaluasi fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, yang meliputi dakwaan, tuntutan, dan juga eksepsi dari pihak terdakwa. Hal ini dikaitkan dengan alat bukti yang memenuhi unsur formal dan materiil, seperti yang disampaikan dalam proses pembuktian dan pledoi. Dalam bagian pertimbangan hukum Hakim, pasal-pasal dari undang-undang yang mendasari keputusan juga turut dicantumkan.⁴⁹ Tahap pemeriksaan di pengadilan yang dikenal sebagai pembuktian Adalah fase yang paling penting. Agar hakim dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan adil, pembuktian berupaya untuk menunjukkan dengan kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar telah terjadi. Untuk menegaskan adanya hubungan hukum di antara para pihak, hakim tidak dapat memberikan keputusan sebelum ia yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi dan telah dibuktikan kebenarannya.⁵⁰

Sebelum hakim mengambil keputusan mengenai kasus, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan yaitu:⁵¹

1. Keputusan mengenai kasusnya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan tindakan yang dituduhkan.
2. Keputusan tentang hukumannya, yaitu apakah tindakan terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut terbukti bersalah sehingga dapat dikenakan sanksi.

⁴⁸ Zainal Abidin Farid Andi, 1995. Hukum Pidana I, Jakarta : Sinar Graika

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, 2008. *Loc. cit.*, hlm. 7.

⁵⁰ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 141

⁵¹ Mulyadi, Lilik. Kekuasaan Kehakiman. Bina Ilmu. Surabaya. (2007). hlm. 130

3. Keputusan mengenai sanksi pidana, jika memang terdakwa bisa dijatuhi hukuman.

1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan Yuridis merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dengan merujuk pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan diatur oleh Undang-undang. Hal ini mencakup apa saja yang perlu dicantumkan dalam keputusan, seperti tuntutan dari jaksa, keterangan dari terdakwa, keterangan dari saksi, bukti-bukti yang ada, serta pasal-pasal dalam hukum pidana.

Hakim secara hukum tidak boleh memberikan hukuman kecuali terdapat setidaknya dua alat bukti sah, sehingga hakim yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tindakan tersebut (Pasal 183 KUHAP). Bukti sah yang dimaksud meliputi a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu, juga diperhatikan bahwa tindakan terdakwa melanggar hukum secara formal dan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dilakukan.

Pendekatan ini secara teoretis dibentuk oleh *positivisme* hukum, bahwa hukum harus dipandang sebagai arahan dari kekuasaan berdaulat dan tidak harus terhubung dengan moralitas. Dalam konteks ini, hukum merujuk pada norma tertulis berdasarkan peraturan resmi, yang berarti hakim harus secara ketat mengikuti ketentuan hukum formal, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan tambahan lainnya saat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

2. Pertimbangan Hakim Secara Sosiologis

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

keadilan yang hidup dalam Masyarakat.⁵² Aspek sosiologis dalam menentukan hukuman berkaitan dengan konteks sosial yang terkait dengan perilaku terdakwa, seperti status sosial-ekonomi, faktor lingkungan, konsekuensi sosial dari kejahatan, dan kekhawatiran komunitas yang terdampak. Dari sudut pandang ini, hukum dipandang tidak hanya sebagai seperangkat norma tetapi juga sebagai alat sosial yang harus secara efektif merespons perubahan sosial dengan cara yang adil dan proporsional.

Faktor sosiologis mendorong hakim untuk melihat terdakwa bukan sekadar sebagai penjahat, tetapi sebagai orang yang berada dalam kerangka sosial tertentu. Elemen-elemen seperti usia, pendidikan, status pekerjaan, tekanan finansial, dan interaksi online dapat mempengaruhi pilihan individu untuk terlibat dalam kegiatan kriminal. Hakim dapat mengevaluasi apakah menghukum pelanggar akan menghasilkan efek pencegahan, melindungi masyarakat, dan memberikan pendidikan hukum yang membantu, atau jika hal itu akan berdampak negatif pada pemulihan sosial pelanggar.

3. Pertimbangan Hakim Secara Filosofis

Pertimbangan filosofis dalam konteks ini berfokus pada kebenaran dan keadilan. Dalam mengevaluasi dari sudut pandang keadilan, hakim juga menilai aspek yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa, seperti bersikap hormat di pengadilan, mengakui kesalahan, dan memberikan keterangan dengan lugas tanpa berbelit-belit.⁵³ Pertimbangan secara filosofis, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan, etika hukum, dan nilai-nilai moral masyarakat. Bahwa keadilan harus dicapai tidak hanya melalui proses hukum yang sah tetapi juga melalui nilai-nilai inti yang mendukung martabat manusia.

Hakim, yang bertindak sebagai wakil negara dalam menegakkan hukum, berfungsi tidak hanya sebagai penafsir peraturan tetapi juga sebagai pelindung etika

⁵² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat

⁵³ Primus Nahak, Frans Simangunsong. 2025. *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas Atas Perkara Tindak Pidana Pembunuhan*. Journal of Law and Legal System. Vol. 1. No. 1.

masyarakat. Akibatnya, putusan yang disampaikan harus tidak hanya secara hukum sah tetapi juga secara mendasar adil. Pada dasarnya, ini menyiratkan bahwa hakim harus mengevaluasi apakah hukuman yang diberikan benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelanggar, dan masyarakat secara keseluruhan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif dan Empiris.

1. Pendekatan Normatif

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang dilakukan melalui pengkajian sumber-sumber literatur (data sekunder). Istilah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan digunakan (selain adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang fokus pada penelitian data primer)”.⁵⁴

2. Pendekatan Empiris.

Penelitian hukum empiris merupakan "metode penelitian yang bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks nyata dan mengeksplorasi cara kerja hukum di masyarakat". Mengingat bahwa dalam penelitian ini fokus pada interaksi individu dalam kehidupan sosial, maka dapat disimpulkan bahwa metode ini sepadan dengan penelitian hukum yang bersifat sosiologis. Oleh karena itu, penelitian hukum yang dihasilkan berfokus pada bukti-bukti yang ditemukan dalam sebuah komunitas, badan hukum, atau instansi pemerintah.⁵⁵

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

⁵⁵ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm, 83.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan informasi yang dikumpulkan melalui pelaksanaan penelitian lapangan, yang dilakukan dengan melakukan wawancara terencana menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya kepada sejumlah individu yang relevan dengan isu yang diteliti. Atau data primer, yaitu informasi yang didapatkan langsung dari sumber pertama.⁵⁶ Data primer belum dianalisis oleh pihak lain, Sehingga sumber data lebih konsisten dengan fakta di lapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data hukum sekunder merupakan Data yang diperoleh melalui penelitian pustaka yakni hasil dari sejumlah aktivitas seperti membaca, mengambil kutipan, mencatat berbagai buku, serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian.⁵⁷ Sumber data sekunder yang digunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi untuk suatu penelitian dan memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Untuk menjelaskan dan memperoleh wawasan tentang permasalahan di lapangan yang akan dibahas dalam penelitian ini berkenaan dengan akuntabilitas proses dalam penulisan ini, penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini terdapat 3 orang yaitu:

⁵⁶ Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, 2017. hlm. 99.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 99.

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
2. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang+
<hr/>	
Jumlah	: 3 Orang

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi lapangan:

1. Studi dokumen (*documentary study*) adalah salah satu teknik pengumpulan data studi yang melibatkan pencarian dan evaluasi dokumen atau arsip yang relevan, seperti putusan pengadilan, Peraturan perundang-undang yang terkait seperti Undang-undang ITE dan KUHP.
2. Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan di tempat atau lingkungan tempat atau objek penelitian berlangsung untuk mendapatkan data primer, dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan.

E. Analisis Data

Berdasarkan kajian ini, Untuk memahami sepenuhnya kesalahan pidana pendukung perjudian online, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pertama, materi yang relevan disaring dari data yang dikumpulkan dari studi lapangan (wawancara) dan studi dokumen (putusan pengadilan, undang-undang, dan peraturan). Selain itu, informasi tersebut menjelaskan hubungan antara fakta hukum dan teori yang digunakan dan disediakan dalam format naratif yang terorganisir. Kesimpulan induktif ditarik di akhir prosedur ini, dan kemudian dikonfirmasi oleh analisis teoritis dan triangulasi data. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis sepenuhnya penerapan hukum pidana terhadap promosi perjudian daring di era digital.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku endorsement perjudian online dalam Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Tjk telah diterapkan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perkara tersebut, perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana, khususnya unsur kesalahan dengan kesengajaan (dolus), karena terdakwa secara sadar dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya muatan perjudian melalui media sosial. Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum karena terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak dalam gangguan jiwa. Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga pertanggungjawaban pidana secara yuridis dapat dibebankan kepadanya. Namun demikian, pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dan dijatuhkan oleh hakim relatif lebih ringan dibandingkan dengan ancaman maksimum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan pemidanaan berupa efek jera, pencegahan, dan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku endorsement judi online dalam Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Tjk didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim menilai terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP karena telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah, pada putusan hakim terdapat alat bukti berupa keterangan saksi; keterangan ahli;

keterangan terdakwa. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa, usia yang masih muda, status sosial, serta dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan. Sementara itu, secara filosofis, hakim berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan menjatuhkan pidana yang dianggap proporsional. Kombinasi ketiga aspek tersebut menjadi dasar hakim dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana, meskipun dalam praktiknya masih menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku endorsement perjudian online.

B. Saran

1. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku endorsement perjudian online dalam Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Tjk, disarankan agar aparat penegak hukum, lebih mengoptimalkan penerapan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara konsisten dan proporsional. Penerapan sanksi pidana hendaknya tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan dalam konteks kejahatan siber, yaitu pencegahan, penjeratan, dan perlindungan masyarakat dari dampak luas promosi perjudian online. Dengan demikian, pemidanaan terhadap pelaku endorsement perjudian online diharapkan mampu memberikan efek jera yang nyata serta mencerminkan kepastian hukum di ruang digital.
2. Berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku endorsement judi online melalui media sosial, pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis sebaiknya diintegrasikan secara lebih seimbang dan disampaikan secara jelas dalam putusan. Hakim tidak hanya perlu memperhatikan kondisi pribadi terdakwa sebagai hal yang meringankan, tetapi juga secara tegas menilai dampak sosial yang ditimbulkan dari penyebaran konten perjudian online terhadap masyarakat luas. Penguatan pertimbangan filosofis yang menekankan keadilan dan kemanfaatan hukum dalam perkara kejahatan digital menjadi penting agar putusan yang dijatuhkan

tidak menimbulkan ketidakseimbangan dengan ancaman pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang, serta dapat menjadi rujukan yurisprudensi yang jelas bagi penanganan perkara serupa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adji, Indriyanto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Amin, Muhammad Nur. 2017. *HUKUM PIDANA DI INDONESIA: Alasan Penghapus Pidana Pembelaan Terpaksa*, Jawa Barat. Nusa Litera Inspirasi.
- Andrisman, Tri. Firganefi. 2017. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Bandar Lampung. Zam-Zam Tower.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung. Mandar Maju.
- , 2017. *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan (Geen straf zonder schuld)*. Jakarta. Gramedia Pustaka.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP Penyelidikan dan penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hasibuan, Ali Amran. 2021. *Buku Ajar Patologi Sosial*. Jakarta, Kencana.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Kencana Prenada Media.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas hukum pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung. Alfabeta.

- Kanter E, Y dan S.R, Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta. Storia Graika.
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Bandung, Sinar Baru.
- , 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Lubis, M. Solly. 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-pokok Acara Perdata*, Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Moeljatno, 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- , 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung. Aura CV. Anugrah Utama Raharja.
- Muhaimin. 2020. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram. Mataram University Press.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya. Bina Ilmu.
- , 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju.
- , 2007. *Penerapan Putusan Hakim Pada Keharusan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta; Ikahi.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Depok. Raja Grafindo Persada.
- Priyatno, Admaja. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung. Cv. Utomo.
- Rahardjo, Satjipto, 2008. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Shafira, Maya. Deni Achmad. Aisyah Muda Cemerlang. dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung. Pusaka Media.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Aksara Baru.
- Sastrawidjaja, Sofjan. 1990. *Hukum Pidana I*. Bandung. CV. Armico,

- Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo.
- S.R Sianturi. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Cetakan Ke-2. Jakarta. Alumni AHAEM PTHAEM.
- Sudarto. 1974. *Hukum Pidana Jilid IB*. Malang. Penerbit Fakultas Hukum dan Pengaduan pada Masyarakat Universitas Brawijaya.
- 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP.
- Surbakti, Sudaryono Natangsa. 2017. *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta. Muhammadiyah University Press.
- Utrecht, E. 1968, *Hukum Pidana I*. Bandung. Universitas Bandung.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*. Tangerang Selatan. PT Nusantara Persada Utama.
- Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.

B. JURNAL

- Affan, dkk. 2023. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Influencer Yang Mengiklankan Judi Online*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Vol. 3, no. 1. 13–20.
- Aryo Fadlian. 2020. *Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis*. Jurnal Hukum Positum, Vol. 5 no. 2, 10-19.
- H. Muslih Rais. 2017. *Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 6. No. 1, 121-144.
- Ines Tasya Jadidah, dkk, 2023, Analisis maraknya judi online di Masyarakat, Vol. 1. No. 1.
- Kornelia Melansari D. Lewokeda. 2018. *Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan*. Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 14, No. 28.
- Marselinus, Abi. dkk. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Atas Perintah Atasan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik), Vol. 10, No.1, 102-122.
- Mutia Nurdiana, dkk. 2022. *Fenomena judi online di daerah jakarta selatan*. Jurnal Perspektif, Vol. 2 No. 2.

Primus Nahak, Frans Simangunsong. 2025. *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas Atas Perkara Tindak Pidana Pembunuhan*. Journal of Law and Legal System. Vol. 1. No. 1.

Ramadhan, Frans Fibi. Rini Fathonah. Sri Riski. 2025. *Syarat Implementasi Keadilan Restoratif Untuk Penghentian Penuntutan Dan Efektivitasnya*. Vol 3, No. 9, Hlm 11.

Reza Ditya Kesuma, 2023. *Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi*. Journal Exact: Journal of Excellent Academic Community, Vol. 1, no. 1. 34–52.

Sherlina, Mandagi. dkk. 2021. *Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 10, No.13.

Sipayung, F. J. E., & Handoyo, C. A. 2024. *Dampak Dalam Mempromosikan Iklan Judi Online (Studi Kasus Iklan Judi Online Indonesia)*. Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, Vol. 1. No. 3.

Syahputri, Addini Zahra. dkk. 2023. *Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. TARBIYAH*. Jurnal ilmu Pendidikan dan pengajaran, Vol. 2. No. 1, 160-166.

Tendean, Jennifer Brittany Marsyeila, dkk. 2025. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PROMOSI IKLAN JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL*. Jurnal Lex Privatum, Vol. 16. No. 1.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. SUMBER LAINNYA

Ambaryati Hartati. 2020. *Endorsement Sebagai Strategi Pemasaran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Hayu Olshop Metro)*. Lampung. Skripsi IAIN Metro.

Asriadi. 2021. *Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMK Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Molly Prabawaty. *Sejak Awal Januari 2025 Komdigi Telah Menindak 43 Ribu Konten Judol*, Komdigi, 07-01-2025.

Tubagus Fathurrahman. 2025. *PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 149/Pid.Sus/2023/PN.Tjg)*. Jakarta. Skripsi Sarjana Hukum UIN.

Qisthi, Endorsement, Definisi, Cara Kerja, dan Tips Mendapatkannya, PARTIPOST, 11-09-2025.